



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/289/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kendal tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 242);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
- a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
2. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang lalu lintas dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Angkutan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang keselamatan dan teknik sarana dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas koordinator kelompok kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Aryono, S.E; dan 2. Kriswanti, S.E.
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas	
7.	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Perpajakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan	
11.	Kepala Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
13	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Kendal Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Kendal	Anggota	
15.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal	Anggota	
16.	Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana	
17.	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO